

**TANGGUNG GUGAT PT MAYBANK INDONESIA TERHADAP
KERUGIAN NASABAH DALAM PENGGUNAAN
JASA PENYIMPANAN DANA**

Amelia Niken Pratiwi¹, Bhim Prakoso², Edi Wahjuni³
^{1,2,3}Universitas Jember
¹amelianiken98.anp@gmail.com,
²bhim_clariss@yahoo.com, ³ediwahjuni1968@gmail.com

ABSTRACT

Winda Lunardi, an e-Sport athlete and her mother, Floleta Lizzy, have a problem with losing a savings balance of IDR 20,000,000,000 (20 billion) which has been recorded in two savings accounts at PT Maybank Indonesia, the account contains IDR 15,000,000,000 (15 billion) Winda's and an account containing Rp 5,000,000,000 (5 billion) belonging to her mother named Floleta Lizzy and both accounts were exhausted and there were only Rp 600,000 in Winda's account and Rp 17,000,000 in her mother's account. Winda is suspected of having obtained a fake checking account and the head of Maybank's Cipulir branch offered the lure with a certain amount of profit through a 10 percent term savings scheme to open a futures account and the head of Maybank used Winda's data to misuse the money from the account. The money obtained by the head of the Maybank Cipulir branch from Winda is used to be replayed in order to invest in its activities. The purpose of this paper is to understand and examine the form of PT Maybank Indonesia's liability for customer losses in the use of fund storage services. The type of research used by the author is Juridical Normative. Then the method used is the method of deduction approach. The result of this research is that Maybank is obliged to be responsible by providing compensation to Winda as a customer who was harmed by the actions of one of Maybank's bank employees.

Keywords: Liability, Bank, Fund

ABSTRAK

Winda Lunardi seorang atlet e-Sport dan ibunya yang bernama Floleta Lizzy memiliki masalah kehilangan saldo tabungan sebesar Rp 20.000.000.000 (20 Miliar) yang dimana sudah tercatat dalam dua rekening tabungan di PT Maybank Indonesia, rekening berisi Rp 15.000.000.000 (15 Miliar) milik Winda dan rekening berisi Rp 5.000.000.000 (5 Miliar) milik ibunya yang bernama Floleta Lizzy dan kedua rekeningnya habis dan tersisa tinggal Rp 600.000 di rekening Winda dan Rp 17.000.000 di rekening ibunya. Winda diduga mendapatkan rekening koran palsu dan kepala Maybank cabang Cipulir menawarkan iming-iming dengan sejumlah laba lewat skema tabungan berjangka 10 persen untuk membuka rekening berjangka serta Kepala Maybank telah memakai data-data Winda untuk menyalahgunakan uang dari rekening tersebut. Uang yang didapatkan oleh kepala cabang Maybank Cipulir dari Winda digunakan untuk diputar kembali

guna menginvestasikan kegiatannya. Tujuan penulisan ini untuk memahami dan mengkaji bentuk tanggung gugat PT Maybank Indonesia terhadap kerugian nasabah dalam penggunaan jasa penyimpanan dana. Tipe penelitian yang digunakan Penulis adalah Yuridis Normative. Kemudian metode yang digunakan adalah metode pendekatan deduksi. Hasil dari penelitian ini bahwasannya pihak Maybank wajib bertanggung gugat dengan memberikan ganti rugi kepada pihak Winda selaku nasabah yang dirugikan atas perbuatan salah satu pegawai bank Maybank.

Kata Kunci: Tanggung Gugat, Bank, Dana.

I. PENDAHULUAN

Bank memiliki kedudukan sebagai penerima simpanan sedangkan nasabah berkedudukan sebagai penyimpan dana berupa simpanan tabungan atau jenis dari simpanan lainnya, nasabah memiliki hak sebagai penguasa atas dananya kepada bank.¹ Dana yang telah dihimpun oleh bank adalah gambaran tumbuhnya rasa percaya dari nasabah kepada bank. Fungsi yang dimiliki bank dalam menyimpan dana dari masyarakat berupa simpanan, maka bank dituntut untuk menjalankan kewajibannya yakni menjaga serta melindungi dana simpanan nasabah tersebut dan bertanggung jawab selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada guna melindungi kepentingan nasabahnya. Oleh karenanya eksistensi bank dipengaruhi sekali oleh kepercayaan para nasabahnya.²

Segala kegiatan perbankan berlandaskan pada prinsip kepercayaan yang diimplementasikan langsung oleh pegawai bank yang terdiri dari berbagai jabatan mulai dari karyawan hingga komisaris, pegawai bank memiliki tugas pokok dan fungsi yang mengemban wewenang dan tanggung jawab dalam seluruh hal yang berhubungan dengan sistem perusahaan dari bank yang bersangkutan.³ Pegawai bank menjadi perantara atau jembatan antara bank dengan nasabahnya sebab mereka yang secara langsung membantu dan melayani nasabah dalam mengurus transaksi keuangan sesuai dengan permintaan nasabah, pegawai bank juga bertanggung jawab penuh dalam menjaga ketatnya keamanan dana milik nasabah.⁴ Sistem perbankan telah diatur secara mengikat pada peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, tetapi pada kenyataannya sampai sekarang masih banyak kasus penyimpangan dan pelanggaran wewenang yang diperbuat oleh oknum pegawai

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 18.

² *Ibid.* h. 20.

³ Malayu Sp Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, h. 56.

⁴ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, 2014, h. 52.

bank tertentu yang dapat berdampak panjang dan menimbulkan kerugian dari bermacam pihak, yakni untuk nasabah, bankir yang melanggar yang berimbas pada integritas bank itu sendiri

Kasus yang terjadi pada PT Maybank Indonesia cabang Cipulir Jakarta Selatan dengan nasabah bernama Winda Lunardi yaitu seorang atlet e-Sport dan ibunya yang bernama Floleta Lizzy yang memiliki masalah kehilangan saldo tabungan sebesar 20 Miliar, Winda Lunardi merupakan salah satu nasabah yang cukup lama membuka dan menggunakan tabungan di PT Maybank Indonesia cabang Cipulir. Tabungan tersebut telah tercatat dalam dua rekening yakni 15 Milyar kepemilikan Winda berikut rekening saldo sebesar 5 Milyar kepemilikan ibunya yang bernama Floleta Lizzy dan kedua rekeningnya habis dan tersisa tinggal Rp. 600.000,- dalam rekening saldo Winda berikut Rp. 17.000.000,- dalam rekening saldo ibunya.⁵

Nasabah atas nama Winda Lunardi telah menabung dari tahun 2015 yang diduga mendapatkan rekening koran yang selama ini didaparkannya tiap bulan merupakan rekening koran palsu, kepala Maybank cabang Cipulir melakukan cara pemikat dengan sejumlah laba melalui tabungn berjangka sebesar 10% kepada pihak Winda Lunardi serta menawarkan Winda untuk membuka rekening berjangka serta Kepala Maybank telah memakai data pribadi Winda yang disini berlaku sebagai korban untuk menyalahgunakan sejumlah uang terhadap saldo di rekening itu. Rekening Winda dan ibunya di bank (PT Maybank Indonesia) tidak tercatat dan uang yang didapatkan oleh kepala cabang Maybank Cipulir dari nasabah Winda digunakan untuk diputar kembali guna menginvestasikan kegiatannya.⁶

Nasabah selaku pengguna tabungan juga wajib mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami, namun pada kenyataannya hingga sampai saat ini pun ia tetap belum memperoleh keadilan didalam ranah perbankan nasional. Kosnumen (nasabah) sering kali dianggap lemah atau bisa dikatakan bahwa nasabah masih ada pada kedudukan yang tidak terlalu menguntungkan jika mengalami kasus perselisihan yang melibatkan dirinya dengan bank karena hubungan nasabah

⁵ CNN Indonesia, *Kronologi Kasus Saldo Rp. 20 Miliar Raib di Maybank*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201110092414-78-567930/kronologi-kasus-saldo-rp20-miliar-raib-di-maybank>, diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 18.55 WIB

⁶ *Ibid.*

dengan bank masih tidak seimbang. Terkait rangkaian latar belakang tersebut adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu, apa bentuk tanggung gugat PT Maybank Indonesia terhadap kerugian nasabah dalam penggunaan jasa penyimpanan dana.

II. METODELOGI

Penulisan sebuah karya ilmiah memerlukan sebuah metode penelitian dalam proses pembuatannya, metode penelitian mempunyai fungsi yang vital sekali dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Tujuan adanya metode penelitian dalam penyusunan penulisan agar dapat dilakukan dengan runtut dan terarah untuk menyelesaikan masalah baik teoritis maupun praktis. Metode yang dipakai oleh penulis ialah metode dari penelitian dibidang hukum yang termasuk satu diantara bermacam jenis penelitian yang ada.

Metode yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukum yang penulis gunakan ada 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Sedangkan pada analisis bahan hukum penulis menggunakan metode deduksi yaitu dimulai dari hal yang bersifat umum menuju penjabaran bersifat khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Liability oleh Peter Mahmud Marzuki merupakan serangkaian tanggung gugat dimana tanggung gugat tersebut juga merupakan bentuk spesifik dari sebuah tanggung jawab oleh subjek hukum baik perorangan ataupun badan hukum yang dirasa memiliki tanggungan untuk melunasi sebuah kompensasi dikarenakan adanya suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum.⁷ Tanggung jawab merupakan sebuah keadaan dimana seseorang harus menanggung seluruh hal dan jika terjadi suatu hal maka bisa dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Tanggung gugat pada praktiknya merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang mengharuskan mengganti kerugian akibat tindakan pelanggaran hukum yang dilakukannya, maka menyebabkan kerugian untuk perseorangan atau pun badan hukum.⁸

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008., h. 262.

⁸ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, h. 51.

Liability tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban jika tidak terdapat suatu alasan atau dasar yang jelas, seseorang yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan dapat meminta tanggung gugat jika pelaku menimbulkan kerugian sebagai suatu akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam kasus tersebut, nasabah atas nama Winda meminta tanggung gugat terhadap bank Maybank selaku lembaga keuangan yang salah satu jasanya digunakan oleh Winda.

Asal kata bank mempunyai arti kata “lemari atau tempat menyerupai peti” yang bermakna bank umum adalah mengadakan tempat penyimpanan uang dengan aman, dan mengadakan alat pembayaran yang digunakan guna membayar barang dan jasa. Bank ialah lembaga yang dibangun menjadi penggerak pada bisnis yang melaksanakan bermacam jenis transaksi, mengumpulkan sejumlah uang milik khalayak umum dan menyalurkan uang tersebut.⁹ Menurut Undang-Undang No 10 Tentang Perbankan, bank bertugas melakukan jasa terkait keperluan pembiayaan maupun dapat melancarkan sistem kerja pembayaran di semua aspek perekonomian nasional.¹⁰

Bank juga melaksanakan penawaran terhadap produk-produk simpanan kepada nasabah yang merupakan salah satu jasa yang diberikan. Simpanan menurut Pasal 1 angka 5 Undang - Undang perbankan menyatakan bahwa deposito, giro, tabungan maupun bentuk penyimpanan lainnya merupakan seluruh dana yang dalam hal ini bank menjadi kepercayaan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Tabungan berlandaskan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang perbankan ialah bentuk penyimpanan dana yang pengambilannya dilaksanakan bersarkan syarat-syarat khusus yang disetujui, namun tanpa bisa diambil dalam bentuk cek, giro, dan atau bentuk lain yang sejenis.¹¹

Salah satu cara agar stabilitas dalam sistem perbankan dapat stabil yakni bank harus senantiasa mempertahankan kepercayaan nasabahnya sebab kepercayaan itulah merupakan salah satu hal yang vital bagi bank untuk dapat menjaga integritasnya.¹² Guna mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai nasabah maka

⁹ Didiyanto, “Tanggung Gugat Bank Atas Hilangnya Simpanan Milik Nasabah Penyimpan”, *Jurnal Education and development*, Vol.8 No.2, 2020, h. 171.

¹⁰ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan perbankan di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 2003, h. 83.

¹¹ Didiyanto, *Op. Cit.* h. 172.

¹² Hermansyah, “Merebaknya Kejahatan Perbankan: Cermin Lemahnya Penegakan Hukum”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 24, 2005, h. 3.

diperlukan adanya kepastian hukum dalam kegiatan perbankan tersebut antara lain pengaturan dan pengawasan bank serta Sehatnya keberlangsungan sistem perbankan itu sendiri dapat menjaga keamanan penyimpanan dana dari nasabahnya maupun dapat menambah wewenang bank selaku fasilitator dana pembangunan dan pelayanan jasa perbankan, jika kepercayaan masyarakat terhadap perbankan hilang maka akan mempengaruhi kelangsungan usaha bank.¹³

Bank dan nasabah memiliki suatu hubungan yang berlandaskan pada hukum dan kepercayaan, suatu kepercayaan yang diberikan oleh nasabah terhadap pihak perbankan merupakan ketersediaan nasabah terkait penyimpanan dananya dalam bank.¹⁴ Munir Fuady juga berpendapat yaitu kontraktual yang diberlakukan dari pihak bank terhadap seluruh nasabahnya merupakan bukti bahwa adanya suatu hubungan hukum antar keduanya.¹⁵ Dalam pembukaan rekening nasabah oleh bank berawal dari adanya perjanjian penyimpanan berupa formulir yang berisi beberapa substansi yang mengandung klausula baku dan seringkali sifatnya pun lebih menguntungkan kepentingan ke pihak perbankan daripada pihak nasabah. Karena yang harusnya perjanjian tersebut menguntungkan nasabah, namun kenyataannya justru merugikan nasabah.

Setiap bentuk kegiatan perbankan pada dasarnya memiliki suatu resiko, khususnya pada layanan jasa penyimpanan dana juga dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah penyimpan. Resiko yang bisa ditimbulkan dengan adanya jasa tersebut ialah Nasabah tiba-tiba kehilangan saldo dalam rekeningnya, kejadian tersebut nyatanya telah atau sedang dialami oleh beberapa orang nasabah yang Diduga saldo yang ada dalam rekening nasabah penyimpan tersebut hangus yang dimana ini merupakan efek dari perilaku salah satu bankir yang menipu dengan meberikan iming-iming kepada nasabah.

Bank Indonesia telah memberikan himbauan terkait kerugian yang dialami oleh nasabah untuk tetap memperhatikan prinsip perlindungan nasabah, jika nasabah menemukan atau mengalami adanya transaksi yang mencurigakan pada

¹³ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horisontal*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, h. 48.

¹⁴ Didiyanto, *Op. Cit.* h. 173.

¹⁵ Reza Aditya Pamuji, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming", *Lex Renaissance*, Vol. 3 No. 1, 2018, h. 37.

rekeningnya maka nasabah bisa menghubungi dan mengadukan kejadian tersebut pada bank tempat dibukanya rekening yang terkait. Tindakan selanjutnya adalah akan dilakukan penyelidikan Terkait pengaduan yang masuk atas dasar banyaknya bukti yang telah sesuai dengan syarat atau prosedur oleh pihak bank. Konsumen selaku nasabah memiliki sebuah perlindungan yang diwujudkan dengan adanya hak pengaduan atau hak untuk di dengar.

Menurut analisa penulis, setelah pihak Winda menyadari bahwasannya uang yang terdapat di rekeningnya hanya tertinggal senilai Rp. 600.000 dan dalam rekening ibunya hanya tertinggal senilai Rp. 17.000.000 maka selanjutnya Winda mendatangi bank Maybank untuk meminta rekening koran dan penjelasan terkait masalah yang dialaminya. Pihak bank Maybank selanjutnya melakukan investigasi internal untuk mengetahui akar dari permasalahan tersebut.¹⁶ Winda dalam mendatangi pihak bank guna meminta rekening koran dan mendapatkan kejelasan tentunya juga tidak lupa untuk melakukan pengaduan dan oleh karenanya Winda ingin mendapatkan kejelasan dari pihak bank.¹⁷

Ketika nasabah merasakan adanya suatu permasalahan yang terjadi dan akan melakukan pengaduan kepada pihak bank, maka pihak bank tidak diperbolehkan menampik laporan aduan dari nasabah yang dirugikan entah hal tersebut secara tulisan atau secara lisan. Wajib bagi pihak bank dalam menerima dan menyelesaikan laporan aduan dalam rentang waktu selama dua hari terkait aduan lisan serta dua puluh hari kerja ditambah dua puluh hari kerja berikutnya bisa ditemukan keadaan-keadaan khusus dalam pengaduan tertulis. Dalam proses ini juga terjadi negosiasi antara Winda dengan pihak Maybank guna mendapatkan solusi atau jalan keluar yang terbaik bagi keduanya. Winda merasa tidak mendapatkan kejelasan dari pihak bank Maybank setelah dilakukannya negosiasi dan kemudian pihak Winda memutuskan untuk ditempuh dengan jalur hukum sekaligus melakukan laporna aduan pada pihak berwajib. Dalam hasil penyelidikan diketahui jika oknum yang melakukan perbuatan yang merugikan pihak Winda adalah manager bank cabang Cipulir yakni tempat Winda membuka rekening.

¹⁶ CNN Indonesia, *Op. Cit.*

¹⁷ S. Sundari Arie, *Aspek Hukum Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, h. 17.

Pasal 1367 KUHPerdata menjelaskan yakni seorang bukan hanya bertanggungjawab terkait kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, namun juga kerugian yang timbul dari perlakuan menyimpang orang-orang yang menjadi tanggungannya maupun dikarenakan oleh benda-benda yang ada dibawah pengawasannya. Sehingga maka pihak perbankan yaitu Maybank turut bertanggung gugat terhadap permasalahan ini, hal tersebut dikarenakan permasalahan nasabah merupakan ulah dari oknum yang menjabat sebagai manajer bank Maybank cabang Cipulir yang masih merupakan bawahan atau orang yang masih menjadi tanggungan pihak Maybank. Oleh karenanya pihak bank Maybank juga turut bertanggung gugat dalam menyelesaikan masalah tersebut, terlebih lagi nasabah atas nama Winda juga menempuh jalur hukum dengan mengaitkan pihak bank Maybank untuk dapat menggantikan uang nasabah yang hilang.

Terkait kasus antara Winda dan pihak bank Maybank, pihak Winda mengajukan gugatan kepada pihak bank dikarenakan Winda merasa bahwasannya oknum yakni manajer bank cabang Cipulir masih merupakan bagian dari bank Maybank. Winda meminta pihak bank Maybank untuk bertanggung gugat terkait diajukannya gugatan dikarenakan Winda merasa tidak mendapatkan kejelasan dari pihak bank Maybank, maka selanjutnya Winda menempuh jalur hukum. Pada pihak bank Maybank memberikan penjelasan bahwasannya bank Maybank bersedia memberikan ganti rugi namun untuk saat ini belum dapat memberikan penggantian secara menyeluruh. Artinya, untuk saat ini pihak bank Maybank belum dapat memberikan pengembalian seluruh uang Winda yang hilang. Bank Maybank memberikan penjelasan lainnya yaitu jika pihak bank Maybank bersedia mengganti seluruh uang Winda yang hilang setelah adanya putusan dari pengadilan.

Permasalahan yang dialami oleh Winda yang merupakan akibat perbuatan salah satu oknum yaitu manajer bank cabang Cipulir yang melakukan modus iming – iming terhadap Winda yang selanjutnya mengakibatkan kerugian hilangnya uang dalam rekening Winda, dan pada praktiknya oknum tersebut merupakan bawahan atau anggota dari pihak bank Maybank. Terkait hal tersebut maka pihak bank juga turut terseret dan turut bertanggung gugat dalam permasalahan ini. Hal tersebut diperkuat oleh Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1 /POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang

menyebutkan bahwa, pelaku usaha jasa keuangan yakni perbankan wajib bertanggung jawab atas adanya kerugian yang menimpa konsumen yang dalam hal ini muncul akibat kekeliruan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan.

Adanya suatu kesalahan dengan akibat timbulnya kerugian bagi nasabah yang ditimbulkan oleh pegawai bank sehingga menyebabkan pihak bank yang berkedudukan sebagai pelaku usaha yang berherak di sektor keuangan bisa diminta untuk bertanggung-gugat perihal kelalaian tersebut. Tanggung gugat tersebut didasari oleh adanya hubungan kontraktual maupun hubungan non kontraktual antara pihak bank dengan nasabah yang telah dirugikannya, oleh karenanya bank dapat ikut serta bertanggung-gugat aperihal permasalahan hilangnya sebagian dana nasabah. Walaupun didalam praktiknya pun pihak bank tak serta merta mau bertanggung-gugat perihal kelalaian yang telah disebabkan salah satu pegawainya tetapi perihal tindakan pegawai tersebut, maka pihak bank lah yang dilimpahkan untuk bertanggung gugat.

Disimpulkan bahwasannya terkait hilangnya dana dalam rekening Winda dan ibunya, maka memang merupakan suatu tindakan yang benar jika kemudian pihak Winda mendatangi pihak bank Maybank guna melakukan pengaduan dan meminta kejelasan terkait permasalahan yang dihadapinya. Winda sebagai nasabah memiliki hak untuk melakukan pengaduan dan mengajukan keluhan, dan pihak bank tidak dapat menolak ketika terdapat nasabah yang melakukan pengaduan. Diketahui jika hilangnya uang dalam rekening Winda dan ibunya akibat ulah oknum bank Maybank, oleh karenanya Winda meminta pihak bank untuk bertanggung gugat atas kelalaian oknum yang menjadi bawahannya tersebut. Hal tersebut juga diperkuat oleh Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1 /POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam pasal tersebut menjelaskan jika suatu bank wajib bertanggung jawab atas kelalaian pengurus atau pegawai bank yang mengakibatkan kerugian nasabah. Artinya adalah, pihak bank Maybank wajib bertanggung-gugat perihal hilangnya sebagian saldo rekening nasabah yakni Winda yang juga mengakibatkan kerugian dan hal tersebut merupakan sebuah kesalahan atau kelalaian pegawai bank Maybank.

IV. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah Bentuk tanggung gugat dan tanggung jawab PT Maybank Indonesia terhadap kerugian nasabah dalam penggunaan jasa penyimpanan dana dalam kasus yang menimpa Winda berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1 /POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwasannya pihak bank wajib bertanggung gugat dan bertanggung jawab atas kesalahan bawahannya atau pegawainya yang menyebabkan kerugian kepada nasabah. Dalam permasalahan ini artinya jika pihak Maybank wajib bertanggung gugat dengan memberikan ganti rugi kepada pihak Winda selaku nasabah yang dirugikan atas perbuatan salah satu pegawai bank Maybank.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Arie, S. Sundari, *Aspek Hukum Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995.
- Fahmi, Irham, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Hasan, Djuhaendah , *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horisontal*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Hasibuan, Malayu Sp, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Triwulan, Titik, dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Artikel Jurnal

- Devanto, Satria Perdana, “Perlindungan Nasabah Dalam Transaksi Melalui Internet Banking”, *Privat Law*, Vol. 6 No. 1, 2018.
- Didiyanto, “Tanggung Gugat Bank Atas Hilangnya Simpanan Milik Nasabah Penyimpan”, *Jurnal Education and development*, Vol.8 No.2, 2020.
- Hermansyah, “Merebaknya Kejahatan Perbankan: Cermin Lemahnya Penegakan Hukum”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 24, 2005.

Pamuji, Reza Aditya, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming”, *Lex Rennassance*, Vol. 3 No. 1, 2018.

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan perbankan di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 2003.

Internet

CNN Indonesia, *Kronologi Kasus Saldo Rp. 20 Miliar Raib di Maybank*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201110092414-78-567930/kronologi-kasus-saldo-rp20-miliar-raib-di-maybank>, diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 18.55 WIB